



ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Talunombo Kec. Sapuran Kab. Wonosobo)

Mohammad Ulil Absor
Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia
E-mail: ulilapsorulil@gmail.com

Kata kunci:
Sampah,
Implementasi,
Talunombo,
Efektivitas,
Kendala

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Program Pengelolaan Sampah Studi Kasus di Desa Talunombo Kec. Sapuran Kab. Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teori Purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Dalam analisis kebijakan menggunakan teori Thomas R Dye. Implementasi menggunakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Program pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Indikator efektivitas menggunakan teori Makmur 2011. Kendala yang di temukan berdasarkan wawancara di lapangan. Hasil penelitian, bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah di Desa Talunombo cukup berjalan secara efektif. Kendala yang di dapatkan peneliti Belum semua warga mengikuti program pengelolaan sampah, Pembiayaan operasional, Manajemen yang masih kurang sempurna, Sulitnya mendapatkan bahan bakar plastik, Masyarakat belum memilah sampah dengan maksimal.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana efektivitas program pengelolaan sampah dalam konteks implementasinya pengelolaan sampah di desa Talunombo. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program pengelolaan sampah dan berusaha memberikan solusi terbaik dalam kendala tersebut

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan data hasil pencarian pustaka atau wawancara lisan dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) atau observasi lapangan.

Hasil: Program pengelolaan sampah di desa talunombo sudah sesuai dengan teori Thomas R Dye dalam buku Meutia, 2017 yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. karena sudah memuat poin-poin proses pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah di Desa Talunombo cukup berjalan secara efektif. Kendala yang di dapatkan peneliti Belum semua warga mengikuti program pengelolaan sampah, Pembiayaan operasional, Manajemen yang masih kurang sempurna, Sulitnya mendapatkan bahan bakar plastik, Masyarakat belum memilah sampah dengan maksimal.

ABSTRACT

Keywords:
Waste,
Implementation,
Talunombo,
Effectiveness,
Constraints

Background: *This research discusses the analysis of the implementation of the case study waste management program in Talunombo Village, Kec. Sapuran District Wonosobo. This research is a qualitative descriptive study. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation techniques with purposive sampling theory. The data validity technique used is triangulation. In policy analysis using Thomas R Dye's theory. Implementation uses Wonosobo Regency Government Regulation Number 4 of 2016 concerning Waste Management. The waste management program is based on Law Number 18 of 2008 concerning waste management. Effectiveness indicators use the Makmur 2011 theory. The reliability found is based on interviews in the field. The results of the research show that the effectiveness of waste management in Talunombo Village is quite effective. Obstacles found by researchers: Not all residents have participated in the waste management program, operational financing, management is still imperfect, difficulty in getting plastic fuel, people have not sorted waste optimally.*

Purpose: *This research aims to determine the extent of the effectiveness of the waste management program in the context of implementing waste management in Talunombo village. To find out the obstacles faced during the implementation of the waste management program and try to provide the best solution to these obstacles*

Methods: *The method used in this research uses qualitative research. This research is data from library searches or oral interviews with sources. The type of research used is field research or field observation*

Results: *The waste management program in Talunombo village is in accordance with Thomas R Dye's theory in Meutia's 2017 book entitled Public Policy Analysis. because it contains the points of the formation process, the substance and impact of certain policies, who the actors are involved in formulating the policy, and what the impact of the policy is.*

Conclusion: *The conclusion of this research is that the effectiveness of waste management in Talunombo Village is quite effective. Obstacles found by researchers: Not all residents have participated in the waste management program, Operational financing, Management is still imperfect, Difficulty in getting plastic fuel, People have not sorted waste optimally.*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan permasalahan global yang kompleks dan semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi menjadi faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah (Hakim, 2019). Dalam mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi global dan langkah-langkah komprehensif dari awal hingga akhir rantai pengelolaan sampah. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran yang tinggi, perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sampah, terutama dalam menghadapi komposisi sampah yang didominasi oleh sampah organik yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik (Paramita et al., 2018).

Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Meskipun memiliki kewenangan sendiri, pemerintah daerah harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penting juga untuk mengubah pandangan terhadap sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat (Ariefahnoor et al., 2020). Praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus dijadikan langkah nyata dalam pengelolaan sampah, dengan pendekatan edukasi kepada masyarakat untuk memilah, memilih, dan menghargai sampah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui bank sampah. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah dan daur ulang juga menjadi faktor penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Posmaningsih, 2016).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Dilihat dari provinsinya, sampah terbanyak berasal dari Jawa Tengah. Provinsi ini menghasilkan 5,76 juta ton atau 16,03% dari total timbulan sampah nasional tahun lalu (C. A. Putri et al., 2023)

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar, mengatakan wilayah Kabupaten Wonosobo saat ini mengalami darurat sampah. "Untuk menghindari hal ini diperlukan kerja sama yang sinergis, termasuk dari desa, kelurahan, dan kecamatan, untuk dapat mengolah sampah secara mandiri sebelum diberangkatkan ke TPA sehingga volume sampah yang masuk ke TPA tidak terlalu banyak," ujarnya. Hal itu disampaikan saat membuka acara Rembug Penanganan Sampah Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Ruang Rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo, Rabu (2/8).

Wonosobo darurat sampah, 110ton sampah setiap hari masuk ke TPA (2023, Agustus 03) di akses (Desember 18,2023) dari berita online: <https://magalangekspres.disway.id/read/653011/wonosobo-darurat-sampah-110-ton-sampah-setiap-hari-masuk-ke-tpa>.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sendiri sudah berupaya mengelola sampah dengan mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Di mana di dalam perda tersebut mengatur tentang sampah yang ada di wonosobo (DPRD Kabupaten Wonosobo Dan and Bupati Wonosobo, 2016) bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Wonosobo yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak Pengelolaan sampah di Wonosobo tahun 2020 baru mencapai 42,22%. Artinya 57,78% sampah belum terkelola dengan baik dan benar (N. A. Putri, 2023). Untuk itu dengan adanya penelitian ini peneliti ingin membantu mengurangi permasalahan pengelolaan sampah yang ada di kabupaten wonosobo khususnya permasalahan sampah di desa Talunombo, Sampah yang sebelumnya tidak berguna dapat menjadi energi terbarukan dan ekonomis (Atmika & Suryawan, 2022).

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian Masyarakat (Yustisia, 2015). Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa (Nadir, 2013).

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain

Pemerintah desa Talunombo mengesahkan peraturan desa (PERDES) Talunombo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan Lingkungan. Adapun di dalam PERDES Desa Talunombo Nomor 4 Tahun 2017 berisi hak, kewajiban, dan larangan mengenai penataan lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Seperti pada pasal 6 nomor 6 yang berbunyi : setiap rumah tangga berkewajiban membuat dan/atau mengadakan tempat sampah dengan membedakan antara sampah organik dan sampah non organik.

Sebelum disahkan PERDES tentang Penataan Lingkungan, kesadaran masyarakat terutama mengenai kebersihan lingkungan dan pencemaran lingkungan masih rendah. Masyarakat desa Talunombo masih sering membuang sampah ke sungai, persawahan, dan membakarnya (Wardhana, 2008). Sekarang dengan adanya TPS3R dan Program-Program dari BUMDes mengenai pengelolaan sampah dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa Talunombo akan kebersihan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan bahaya membakar sampah. Apalagi sampah yang tadinya barang tidak berguna dapat di sulap menjadi BBM jenis solar, kompos, dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis (Mudviyadi, 2021).

TPS3R di Desa Talunombo memiliki terobosan program kerja mengolah sampah menjadi BBM jenis solar, kompos, dan lain sebagainya. Di dalam kepemimpinan kepala Desa Bapak Badarudin periode 2019-2025. Desa Talunombo membuat program TPS3R untuk mengatasi permasalahan sampah. Pengolah sampah dilakukan dengan cara pengangkutan sampah, pemilahan sampah, mesin merubah sampah organik menjadi kompos, dan mesin pengolah sampah plastik menjadi BBM jenis solar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan data hasil pencarian pustaka atau wawancara lisan dengan narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) atau observasi lapangan. Biasanya dilakukan untuk meneliti kasus disuatu tempat dan memperoleh data penelitian dengan cara mewawancarai narasumber ditempat yang sedang diteliti serta mencari data lapangan yang sedang diteliti dengan mengamati kasus yang terjadi. Setelah peneliti melakukan observasi lapangan pada akhirnya seluruh data yang diperoleh dan dianalisis digambarkan dalam bentuk deskriptif. Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang terjadi di suatu tempat yang sedang diteliti (Moleong & Edisi, 2004)

Lokasi penelitian yang dilakukan kali ini dilaksanakan di Desa Talunombo Kec. Sapuran Kab. Wonosobo. Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 2023 dan berakhir pada 03 Januari 2023 sampai diselesaikannya penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah warga di Desa Talunombo Kec. Sapuran Kab. Wonosobo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analysis

Analisis Kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik (Meutia, 2017). Dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Analisis ini juga dilakukan tanpa pretensi untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan

“Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Talunombo didasari oleh kegelisahan masyarakat dikarenakan sampah berserakan di sekitar lingkungan desa. Maka dari itu desa terus berupaya mengatasi sampah-sampah yang ada. Barulah timbul pemikiran-pemikiran langkah apa yang harus kita ambil dalam hal perencanaannya. Baru pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat, rt, rw, pkk, dan elemen masyarakat lainnya. Kemudian kita diskusi untuk membuat tempat sampah kecil dan berlanjut sampai dengan sekarang menjadi TPS3R. Rencananya untuk kedepannya TPS3R ini akan menjadi salah satu program pemerintah desa dalam mengembangkan EDU wisata di Desa Talunombo. alhamdulillah kemarin sudah ada salah satu sekolah yang melakukan kunjungan di TPS3R.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badarudin selaku Kepala desa Talunombo. Kebijakan pengelolaan sampah itu timbul dari rasa kegelisahan masyarakat dikarenakan sampah berserakan di sekitar lingkungan desa, sehingga mendorong pemerintah desa untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang sampah dan untuk kedepannya TPS3R di Desa Talunombo akan menjadi salah satu program EDU wisata di Desa Talunombo.

“Dahulu sebelum adanya TPS3R masyarakat desa Talunombo banyak yang membuang sampah di samping jalan, area persawahan, dan saluran irigasi. Alhamdulillah, sekarang dengan adanya TPS3R lingkungan masyarakat menjadi bersih, area persawahan juga sudah tidak ada lagi sampah pampers dan saluran irigasi menjadi lancar”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasudin selaku ketua Rt 1 Rw 4. Sebelum adanya TPS3R masyarakat desa Talunombo masih sering membuang sampah di pinggir jalan, area persawahan, dan saluran irigasi. setelah adanya TPS3R di Desa Talunombo sudah tidak ada lagi masyarakat desa yang membuang sampah sembarangan.

“Sebenarnya program pengolahan sampah di mulai pada tahun 2009. Sudah tiga kades melanjutkan program pengolahan sampah ini hingga sekarang yang bernama TPS3R. dahulu awal mula program pengelolaan sampah dari Kepala Desa Mulasudin dengan mengajak perangkat desa Talunombo untuk studi banding ke jogja. Dengan harapan desa Talunombo bisa bebas dari sampah, setidaknya bisa mengurangi dampak sampah plastik yang berada di area pertanian. Kemudian pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan kepala desa bapak Agus munajat. mulai membuat program pemilahan sampah organik, non organik, dan kaca. Dengan cara memberikan karung bagor ke setiap rumah, agar masyarakat memiliki kesadaran akan pengolahan sampah. pada tahun ini program pengelolaan sampah belum bisa maksimal atau masih menumpuk di TPA Desa Talunombo. Pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan kepala Desa Bapak Badarudin.

Desa Talunombo mendapatkan bantuan dari DLH berupa mesin pengolahan sampah menjadi pupuk dan mesin pemilah sampah otomatis”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Prasetiawan selaku Kadus Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. Bapak Eko menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah sudah dirintis dari tahun 2009 di Desa Talunombo dari Bapak Kepala Desa Mulasudin dengan cara melakukan studi banding ke daerah Sleman, Yogyakarta. Kemudian di lanjutkan program kerja tersebut oleh Bapak lurah selanjutnya, yakni Bapak Agus Munajat. Dalam kepemimpinan Bapak Agus Munajat mulai membuat program pemilahan sampah organik, non organik, dan sampah kaca. Dengan cara memberikan karung-karung ke rumah warga, supaya masyarakat memiliki kesadaran akan pengolahan sampah. Tetapi pada periode Bapak Munajat ini, pengelolaan sampah di Desa Talunombo belum bisa maksimal. Karena setelah sampah di ambil dari rumah-rumah. Timbulan sampah di tanah kas milik marga semakin menggunung, karena belum ada sistem pengelolaan sampah yang terpadu di Desa Talunombo. Setelah kepemimpinan Bapak Munajat ke Bapak Badarudin, barulah program-program pengelolaan sampah di desa Talunombo mulai berkembang. Sekitar tahun 2022 pemerintah mendapatkan kucuran dana dari DLH Dinas Lingkungan Hidup guna digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Desa Talunombo.

Pada kepemimpinan Bapak Munajat inilah, Pemerintah Desa Talunombo sudah mengatur peraturan tentang kebijakan sampah di dalam Peraturan Desa (PERDES) disahkan pada 23 Agustus 2017 . Peraturan Desa Talunombo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan Lingkungan. Dalam peraturan desa tersebut Bab IV pasal 6 nomor 6, Setiap rumah tangga berkewajiban membuat dan/atau mengadakan tempat sampah dengan membedakan antara sampah organik dan sampah non organik. Bab IV pasal 6 nomor 7, Setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Desa harus menyiapkan tempat sampah dengan membedakan antara sampah organik dan sampah non organik. Bab V pasal 8 nomor 9, Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan dikenai denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

“Pengolahan sampah di Desa Talunombo dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari Selasa itu pengambilan dari rumah-rumah warga. Kemudian pada hari Rabu pengelolaan sampah di TPS3R oleh petugas sampah dengan memilah-milah berdasarkan klasifikasinya. Adapun klasifikasi pemilahan sampah di Desa Talunombo dibagi menjadi 3 kategori. Yakni sampah plastik yang akan di daur ulang menjadi BBM jenis solar dengan mesin pirolisis, sampah organik yang akan didaur ulang menjadi pupuk, dan yang terakhir memilah sampah yang dapat dijual ke pengepul sampah. Terkadang pengelolaan sampah di TPS3R juga dilakukan ketika timbulan sampah sudah menggunung, baru dilakukan pengolahan guna menekan biaya operasional pengolahan sampah.”

Demikian wawancara bersama Bapak Eko Setiyawan selaku Kadus Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. Program pengelolaan sampah di Desa Talunombo dilakukan setiap satu minggu sekali pada hari Selasa pengambilan sampah-sampah dari rumah ke rumah warga dan pada hari Rabu pemilahan sampah oleh petugas TPS3R. Klasifikasi pemilahan sampah di Desa Talunombo dibedakan menjadi tiga kategori sampah plastik, organik, dan sampah yang dapat dijual kembali ke pengepul. Terkadang juga pengolahan sampah dilakukan saat timbulan sampah di TPS3R sudah penuh guna menekan biaya pengolahan sampah (Pratama, 2023).

“jadi kalau di sini itu, sistem pengelolaan sampah. Setiap rumah warga dikenakan biaya lima ribu rupiah selama satu bulan sekali. Yang dimana uang iuran tersebut digunakan untuk membeli bagor karung, operasional, gaji petugas sampah, dan lain sebagainya”

Demikian wawancara bersama Bapak Ratib selaku ketua Rw 3 Rt 2 pada tanggal 20 Desember 2023. Dari wawancara bersama bapak Ratib selaku ketua Rw 3 Rt 2, bahwa program pengelolaan sampah di Desa Talunombo meminta iuran kepada warga guna untuk membeli karung bagor yang nantinya diberikan kembali ke rumah-rumah warga. Sisanya untuk biaya operasional pengelolaan sampah, gaji petugas sampah, operasional sampah, dan digunakan guna keberlanjutan program pengelolaan sampah.

Peneliti juga wawancara dengan Bapak Madzaki selaku BPD Desa Talunombo pada 28 Desember 2023

“..dulu waktu pembuatan PERDES tersebut diadakan musyawarah desa. Di Alam PERDES terdapat sanksi dengan 50.000 bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan.”

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa perumusan PERDES sudah pernah dimusyawarahkan oleh pemerintah Desa Talunombo bersama perwakilan masyarakat. Hasil dari musyawarah tersebut disepakati bersama dan tercetuslah PERDES tersebut. Berdasarkan wawancara-wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa. program pengelolaan sampah di desa talunombo sudah sesuai dengan teori Thomas R Dye dalam buku Meutia, 2017 yang berjudul Analisis Kebijakan Publik karena sudah memuat poin-poin proses pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut.

Implementasi

Peraturan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Bab IV Pasal 21. Ayat 1, Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Desa. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Ayat 2 Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan desa (Arafat, 2018).

Pemerintah Desa Talunombo sudah mengatur peraturan tentang kebijakan sampah di dalam Peraturan Desa (PERDES) disahkan pada 23 Agustus 2017. Peraturan Desa Talunombo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan Lingkungan. Dalam peraturan desa tersebut Bab IV pasal 6 nomor 6, Setiap rumah tangga berkewajiban membuat dan/atau mengadakan tempat sampah dengan membedakan antara sampah organik dan sampah non organik. Bab IV pasal 6 nomor 7, Setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Desa harus menyiapkan tempat sampah dengan membedakan antara sampah organik dan sampah non organik. Bab V pasal 8 nomor 9, Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan dikenai denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dari Peraturan Desa (PERDES) yang disahkan pada 23 Agustus 2017. Dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemerintah Desa Talunombo dalam melakukan program pengelolaan sampah sudah selaras dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang sampah di Desa Talunombo berdasarkan wewenang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Desa.

Program Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Desa Talunombo berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Akan dijelaskan oleh peneliti analisisnya selama melakukan penelitian di Desa Talunombo terkait program pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam Bab VI Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pasal 19 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 tentang pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

“Program pengelolaan sampah di talunombo sebenarnya Pengambilan sampah dari rumah-rumah warga di lakukan setiap hari selasa dan dilakukan pemilahan di TPS3R pada hari rabunya setiap 1 minggu sekali. Kemudian diangkut menggunakan Viar untuk dibawa ke TPS3R. Warga dikenakan iuran 5.000 untuk membeli bagor yang disediakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa talunombo juga melakukan edukasi kepada dan sosialisasi-sosialisasi agar warga membatasi penggunaan sampahnya dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Di TPS3R juga ada program pengolahan sampah plastik menjadi BBM jenis solar dan sampah organik menjadi pupuk. Sedangkan untuk sejarang singkat dari TPS3R yang ada di talunombo itu. Alhamdulillah, pada tahun 2022 Desa Talunombo bekerja sama dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup Wonosobo mendapatkan dana 600 juta dari APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Guna membangun TPS3R di Desa Talunombo dan membeli mesin pengolah sampah. Pemerintah desa Talunombo juga bekerja sama dengan BRIDA Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah, untuk mengelola sampah plastik menjadi BBM jenis solar dengan mesin pirolisis. Dari 50 Kg sampah plastik dapat menghasilkan 45 Liter BBM jenis solar. Tidak hanya sampah plastik yang dapat dikelola, tetapi juga oli bekas, styrofoam, dan minyak jelantah ”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Badarudin pada tanggal 12 Desember 2023. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Talunombo bekerja sama dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup Wonosobo. Mendapatkan dana APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Wonosobo 600 juta untuk pengelolaan sampah di Desa Talunombo. Pemerintah Desa Talunombo juga bekerja sama dengan BRIDA Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah untuk mengolah sampah plastik, minyak bekas, oli bekas, dan styrofoam dengan menggunakan mesin pirolisis.

Peneliti Juga melakukan wawancara dengan Ibu Tariyah selaku Bendahara desa Talunombo pada Kamis, 28 Desember 2023.

“Program pengelolaan sampah di Desa Talunombo sebenarnya, sampah dari rumah-rumah warga, kemudian diangkut oleh petugas sampah dengan Viar dan jalan gang desa menggunakan angkong. Setelah itu barulah di bawa ke TPS3R sampah plastik dijadikan BBM jenis solar dan organik dijadikan pupuk. Bisane pupuke niku dibeli oleh kelompok tani atau KWT (kelompok wanita tani) nek mboten nggeh langsung dibeli oleh masyarakat dengan harga 1 bagor 15.000 ribu. Iuran warga lima ribu perbulan pol murah e. Operasional e niku 2 minggu sekali, waune niku 1 minggu sekali tetapi kalau 1 minggu sekali mriki belum mampu leng bayar. Mergane, niki wae nek sekali jalan mesin pencacah

sampah membutuhkan 10 liter solar. Jenengan bayangke mawon kalo 4x uwes 40 liter. Untuk 1x proses membutuhkan tenaga, 1 tenaga 150 ribu per proses. Meskipun tidak beroperasi terus, hanya pas operasional. Operasional e niku 2 minggu sekali 1 hari pengambilan 1 hari proses. kami sampun sering sosialisasi teng warga, agar mau merumati sampahnya sendiri syukur-syukur mau ngagem produk ramah lingkungan. Ben orak merepotkan petugas TPS3R milehi sampah Kalau dari struktur organisasi TPS3R itu sebenarnya ada, tetapi teng proposal. Tetapi seng jelas niku, terdapat petugas e 3 orang Budi Santoso sebagai sopir viar dan pirolisis, Mahmud Rois (pembantu), Saeful Arifin (pembantu). Sebenere niku mau mencari solusi, tetapi solisinya tetep saja duwit. Kalo mau berjalan temenan jipok entek-jipok entek niku seng asli 4 jutanan. Iuran warga wae 500 KK orak bayar kabeh. Sedangkang untuk TPS3R yang di subsidi oleh APBDes adalah sosialisasi TPS3R, grebek sampah, honor petugas sampah, pelatihan bang sampah, dan pengadaan mesin diesel”

Hasil wawancara dengan Ibu Tariyah selaku Bendahara desa Talunombo. dari hasil wawancara ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah. Disimpulkan bahwa pembatasan perihal timbulan sampah sudah disosialisasikan oleh pemerintah Desa Talunombo dengan menghimbau warganya agar mengelola sampah rumah tangannya sendiri. Lebih bagusnya juga kalau memakai produk-produk yang ramah lingkungan. Agar timbulan sampah di TPS3R tidak menumpuk.

Perihal daur ulang sampah, pemerintah Desa Talunombo sudah mendaur ulang sampah plastik yang tadinya tidak berharga menjadi BBM jenis solar yang memiliki harga jual. tetapi perihal manajemen belum terstruktur dan sistematis. Selain itu sampah organik juga dijadikan pupuk. Untuk diperjualbelikan ke petani, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan ke warga. Dengan harga 1 karung/bagor 15.000 ribu.

Pemanfaatan kembali sampah, pemerintah Talunombo sudah memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi BBM jenis solar dan sampah organik menjadi pupuk. Sampah plastik yang tadinya tidak bermanfaat bahkan merugikan, dapat diubah menjadi BBM jenis solar yang memiliki harga ekonomi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas sampah TPS3R Desa Talunombo. pada kamis, 28 Desember 2023.

“pengambilan sampah mas di lakukan setiap hari selasa dan pemilahan sampah dilakukan pada hari rabu 2 minggu sekali. saya selaku petugas sampah juga sudah memberitahu warga agar memisahkan sampah sesuai kategori. Tetapi tidak semua warga melakukannya. Untuk mesin pirolisis beroperasi ketika sudah ada timbulan sampah plastik sebanyak 50 kg atau saat ada acara-acara tertentu. Dari plastik bersih atau SOP ini dimasukkan secara bertahap hingga mencapai 50 kilogram plastik. Pertama-tama, suhu dinaikkan hingga 100 derajat sebelum memasukkan 10 kilogram pertama plastik. Setelah itu, tunggu hingga suhu naik lagi, baru 15 kilogram sampah plastik dimasukkan kembali. Selanjutnya, setelah suhu kembali dinaikkan, baru 25 kilogram sampah plastik dimasukkan lagi. Untuk mendapatkan hasil maksimal, suhu panas dari pembakaran kayu tersebut harus mencapai 200-300 derajat celcius. Sedangkan kalo mesin komposnya, sampah tinggal di masukkan saja ke dalam mesin dengan dialiri air dengan selang. Maka mesin akan memilah secara otomatis sampah organik dan non organik untuk dijadikan pupuk kompos ”

Sosialisasi

Pemerintah Desa Talunombo melakukan sosialisasi kepada warga. Agar lebih peduli dengan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Serta

memilah sampah rumah tangganya agak mempermudah petugas TPS3R memilah sampah. Meskipun masih belum maksimal, tapi langkah ini adalah sebuah ikhtiar dari pemerintah desa untuk menyadarkan warga yang harus di beri apresiasi

Setiap rumah membayar iuran lima ribu rupiah, untuk membeli tempat sampah berupa karung bagor sebagai tempat sampah organik, non organik, dan kaca. Selain untuk membeli tempat sampah tersebut, hasil dari uang iuran warga juga digunakan untuk pembiayaan operasional mobil viar, operasional mesin sampah, gaji petugas sampah, dan lain sebagainya. Pengambilan sampah-sampah dari setiap rumah warga dilakukan setiap hari selasa selama dua minggu sekali.

Pengambilan sampah di lakukan dengan dua mobil viar milik desa dan menggunakan angkong di gang-gang kecil desa. Petugas TPS3R yang bertugas untuk pengambilan sampah biasanya berjumlah 3 orang. Tugas dari petugas sampah sendiri sudah dibagi masing-masing. Ada yang mengambil sampah dari gang-gang kecil desa, menaikkan sampah ke dalam mobil viar, dan menjadi sopir mobil viar. Setelah sampah-sampah diangkut menggunakan mobil Viar kemudian dibawa ke TPS3R untuk dipilah-pilah sesuai dengan kategori dan kemudian diproses di TPS3R.

TPS3R di Desa Talunombo melakukan operasional pemilahan sampah setiap hari Rabu selama dua minggu sekali. Petugas TPS3R di Desa Talunombo berjumlah 6 orang, tetapi yang aktif hanya berjumlah 3 orang. 3 orang sisanya sebagai petugas cadangan apabila jumlah timbulan sampah sangat banyak dan membutuhkan waktu yang singkat untuk mengolahnnya. TPS3R di Desa Talunombo terdapat mesin pengolah sampah plastik menjadi BBM jenis solar bernama pirolisis dan mesin pencacah sampah organik menjadi pupuk dan sampah non organik.

Dari hasil wawancara di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Talunombo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 20 tentang pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Ketepatan Sasaran Program Pengelolaan Sampah

Dalam penelitian ini ketepatan sasaran program diukur dengan kepada siapa program pengelolaan sampah di tujukan. Di dalam Misi desa Talunombo “menjadikan masyarakat Talunombo sehat,cerdas, dan berakhlakul karimah (website Desa Talunombo)”. Misi tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengelolaan sampah di Desa Talunombo bahwa sasaran program tersebut adalah desa seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Talunombo agar menjadi sehat dengan cara meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Wawancara dengan kepala desa Talunombo

“Awal mula dibuatkan program pengelolaan sampah itu karena banyak masyarakat yang membuang sampahnya di persawahan, irigasi, dan pinggir-pinggir jalan. Dari permasalahan tersebut kemudian pemerintah Desa menyediakan tempat buat warga membuang sampah di tanah bengkok milik desa. Berjalan-berjalan sampek sekarang jadilah TPS3R yang sekarang ini”

Bapak Eko Setiyawan juga berpendapat demikian selaku Kadus Talunombo

“Rumiyin sak derenge wonten TPS3R, warga masih suka membuang sampah sembarangan. Termasuk teng mriki mas, perawahan belakang balai desa, banyak warga yang sering buang sampah-sampah pampers.”

Kemudian, untuk memperkuat pernyataan dari Bapak kades dan kadus. Peneliti juga mewawancarai Bapak Jasudin selaku ketua Rt 1 Rw 4 selaku perwakilan warga.

“dulu sebelum adanya TPS3R itu, warga masih suka membuang sampah di selokan, persawahan, dan pinggir-pinggir jalan. Tetapi sekarang dengan adanya itu (TPS3R) warga sudah tidak membuang sampah sembarangan, selokan sudah bersih, dan sawah sudah tidak ada sampah lagi.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa : Pemerintah Desa Talunombo perihal indikator ketepatan sasaran pengelolaan sampah di dasari oleh warga yang masih sering membuang sampah sembarangan di area persawahan, saluran air, dan pinggir jalan.

Efektivitas Sosialisasi Program Pengelolaan Sampah

Sosialisasi, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikanto, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Sosialisasi penanganan sampah sudah dilakukan namun masih kurangnya perhatian dari masyarakat setempat. Wawancara dengan kades desa Talunombo

“..kami selaku pemerintah desa sudah sering ngandani warga ayok di openi sampah e. Ben lingkungan resik. Nek lingkungan sing resik awak dewe dadi sehat..”

Bapak Eko Setiyawan juga menambahkan demikian selaku kadus Talunombo

“pengelolaan kita dari desa melalui paguyuban Rt, Rw, linmas. Bahwa 3 bulan sekali kita sosialisasi ke warga. Intine, ayo buang sampah ojo sembarangan. Kita buang sampah harus bener-bener, agar dikelola untuk desa kita agar di tahun yang akan datang akan cucu-cucu kita sudah tidak ada sampah di selokan. Kita juga sosialisasi dengan warga langsung, bahwa kita menyediakan kantong sampah di setiap rumah. Setiap rumah ada 3 bagor untuk sampah organik, non organik dan sampah kaca.”

Kemudian, untuk memperkuat pernyataan di atas. Peneliti juga mewawancarai Bapak Jasudin selaku ketua Rt 1 Rw 4 selaku perwakilan warga.

“..bahwa dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke warga, bahwa tempat sampah bagor disediakan oleh pemerintah desa dari uang iuran 5.000 ribu setiap rumah..”

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa : pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada warga melalui Rt, Rw dan Linmas setiap 3 bulan sekali. Selain itu pemerintah desa juga sudah sosialisasi ke rumah-rumah warga agak memilah sampah organik, non organik, dan juga kaca. Pemerintah desa juga menyediakan tempat sampah berupa karung dari uang iuran warga sebesar 5.000 rupiah setiap bulan.

Efektivitas pemantauan program pengelolaan sampah

Peraturan Desa Talunombo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan Lingkungan. Bab III Ganti Kerugian dan Pemulihan Pasal 7 Nomor 4, Setiap rumah tangga yang dengan sengaja tidak membuat atau mengadakan tempat sampah organik dan non organik di rumahnya, dikenai denda senilai harga tempat sampah tersebut. Pasal 7 Nomor 4, Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan dikenai denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pemerintah Desa Talunombo sudah membuat PERDES Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan Lingkungan. Agar masyarakat tertib dan disiplin dalam menjaga lingkungan dan lebih peduli dengan sampah di lingkungan desa. Dari perda tersebut dapat dijadikan sebagai bukti komitmen pemerintah desa Talunombo dalam membuat program pengelolaan sampah. Wawancara dengan kades desa Talunombo

“Pemantauan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas maupun pemerintah desa. Dengan terlibat langsung dalam program pengelolaan sampah di TPS3R. Kami juga sering menegur warga yang sering membuang sampah sembarangan. Kalau sampai dengan memberikan sanksi berupa denda belum pernah kalau saya mas. Sedangkan untuk pengumpulan sampah-sampah dari setiap rumah warga itu kita yang menyediakan tempatnya berupa bagur”

Bapak Eko Setiyawan juga menambahkan selaku kadus Talunombo

“Pemantauan dilakukan saat pengambilan sampah dari setiap rumah-rumah warga, agar warga mau memilah sampahnya sendiri melalui petugas sampah. pemerintah juga menghimbau kepada setiap RT dan RW agar memantau daerahnya agar bersih dari sampah. perihal sanksi denda, kami sudah pernah berjalan. Terdapat 7 warga yang kami berikan sanksi berupa denda. Karena sudah sering melanggar, akhirnya kita bekerja sampai dengan Rt, Rw, dan Linmas untuk memberikan sanksi berupa denda kepada warga tersebut yang melanggar.”

Kemudian, untuk memperkuat pernyataan di atas. Peneliti juga mewawancarai Bapak Jasudin selaku ketua Rt 1 Rw 4 selaku perwakilan warga.

“...se-pengamatane saya untuk daerah di sekitar sini, tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Semisal ada yang ketahuan membuang sampah sembarangan pasti saya langsung tegur. Kalo di daerah Rt sebelah sudah ada yang pernah ketahuan membuang sampah sembarangan dan dikenakan denda, kalo perihal tempat sampah itu disediakan oleh pemerintah desa dengan bagur. Setiap rumah iuran 5.000 setiap bulan.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah desa Talunombo sudah melakukan pemantauan terhadap masyarakat desa dengan terjun langsung ke masyarakat, melibatkan elemen masyarakat, dan juga petugas sampah. Sedangkan untuk peraturan desa, diketahui bahwa sebenarnya tempat sampah rumah-rumah warga di sediakan oleh pemerintah desa dari uang iuran warga setiap bulan 5.000 ribu.

Kendala dalam Pengelolaan Sampah

Selama menjalankan sebuah program dalam suatu organisasi, pastinya akan mendapatkan kendala-kendala sebagai tantangan untuk berkembang lebih baik lagi kedepannya. Peneliti menemukan kendala-kendala dalam menjalankan program pengelolaan sampah di Desa Talunombo. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pemerintah sebagai berikut.

“1. ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti kegiatan program pengelolaan sampah, kita sebagai pemerintah desa melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional kepada warga tersebut melalui kader PKK, RT, RW. 2. Sampah-sampah tersebut belum dipilih oleh masyarakat secara maksimal”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Badarudin pada 12 Desember 2023. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di desa Talunombo adalah yang pertama tidak semua masyarakat mengikuti program pengelolaan sampah di desa

Talunombo. Kemudian yang kedua adalah sampah-sampah dari hasil rumah tangga belum dipilih oleh masyarakat.

“1. biaya, karena petugas yang memungut sampah rumah-rumah warga itu gajinya belum standar. Karena 1 bulan petugas TPS3R hanya mendapatkan gaji sekitar 300 ribu. 2. bahan baku pembuatan BBM jenis solar yang sulit didapatkan. 3. manajemen yang masih kurang”

Demikian hasil wawancara bersama Bapak Madzaki selaku BPD Desa Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di desa Talunombo adalah yang pertama biaya, karena petugas sampah mendapatkan gaji sekitar 300 ribu dalam satu bulan. Kedua bahan baku pembuatan BBM jenis solar berupa plastik, minyak bekas, oli bekas, dan styrofoam yang sulit untuk didapatkan. Ketiga, manajemen yang masih kurang.

“1. Uang, karena setiap kali kita mau memproses timbulan sampah dari warga setiap minggu. Itu dua hari tidak cukup untuk mengelola sampah untuk membayar gaji petugas TPS3R. ”

Demikian hasil wawancara bersama Bapak Eko Setiyawan selaku Kadus Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di desa Talunombo adalah uang, karena setiap kali TPS3R memproses sampah dari warga itu tidak hanya cukup 1 hari. Sedangkan apabila dalam proses pengolahan sampah itu melebihi satu hari, otomatis uang yang dibutuhkan untuk gaji petugas sampah bertambah. *“Tidak ada kendala dan lancar-lancar saja.”*

Demikian hasil wawancara bersama Bapak jasudin selaku Ketua Rt 1 Rw 4 Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. bahwa di Rt 1 Rw 4 tidak ada kendala dalam program pengelolaan sampah. *“yang menjadi kendala itu untuk pengelolaan sampahnya. Itu disana kan masih numpuk ya (TPS3R) mungkin lebih efektifnya ketika kita buang kemudian beberapa hari kita olah menjadi organik dan untuk yang plastik kita langsung olah menjadi bahan bakar. Karena untuk sekarang kendalanya di numpuk itu mas”*

Demikian hasil wawancara bersama Bapak Ratib selaku Ketua Rw 3 Rt 2 Desa Talunombo pada tanggal 20 Desember 2023. Bapak Ratib menjelaskan bahwa kendala dalam program pengelolaan sampah di Desa Talunombo adalah timbulan sampah yang tidak langsung diproses oleh petugas TPS3R. Bapak ratib juga memberi saran bahwa langkah baiknya, apabila timbulan sampah di TPS3R langsung diolah.

“Tidak semua dukuhan di Talunombo mengikuti program pengelolaan sampah, di dukuhan peniron dan ngadirogo tidak berjalan dengan alasan masyarakat dukuhan tersebut keberatan untuk membayar iuran sebesar lima ribu perbulan. Jadi di dua dukuhan tersebut kita tidak mengambil sampah dari rumah warga. ”

Hasil wawancara dengan petugas sampah Bapak Budi Santoso. Diketahui bahwa di Dukuhan Peniron dan Ngadirogo terdapat penolakan oleh warga dengan alasan keberatan membayar uang iuran perbulan. Program pengelolaan sampah berjalan di Dukuhan Sabrang, Kauman, Simanggis, Sirandu, Kerajan, Lawed, dan Bondalem

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari bab pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Sampah di Desa Talunombo cukup berjalan secara efektif, berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa Efektivitas program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Desa Talunombo Pengelolaan yang dilaksanakan di TPS3R Desa Talunombo cukup berjalan secara efektif, dapat dilihat dari 3 indikator yaitu Pertama Ketepatan sasaran dan tujuan, pengelolaan sampah di Desa Talunombo sudah cukup efektif terbukti karena

hanya dukuh peniron dan ngadirogo saja yang tidak mengikuti program pengelolaan sampah dari dari 9 dukuh yang ada. Hal tersebut di sebabkan karena 7 dukuh sisanya tidak merasa keberatan apa bila harus membayar iuran 5 ribu perbulanya Kedua sosialisasi, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talunombo dapat dikatakan sudah berjalan efektif. Dibuktikan dengan banyaknya dukuh yang mengikuti program pengelolaan sampah. Meskipun masih terdapat beberapa kendala perihal kesadaran masyarakat dalam hal pemilahan sampah rumah tangga. Tetapi pemerintah desa Talunombo sudah mengatasi permasalahan tersebut dengan mesin pemilah sampah yang ada di TPS3R. Ketiga Pemantauan, Pemerintah desa Talunombo sudah melakukan pemantauan terhadap masyarakat desa dengan terjun langsung ke masyarakat, melibatkan elemen masyarakat, dan juga petugas sampah. Pemerintah Desa Talunombo juga menegur masyarakatnya apabila ketahuan membuang sampah sembarangan. Tidak hanya dengan sanksi teguran, tetapi pemerintah desa Talunombo juga memberikan sanksi denda kepada masyarakatnya yang sudah sering ditegur membuang sampah sembarangan. hal ini sudah di atur dalam PERDES Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan Lingkungan.

Kendala-kendala yang dihadapi selama program pengelolaan sampah di Desa Talunombo. Belum semua warga mengikuti program pengelolaan sampah. Karena ada sebagian warga yang menolak perogram pengelolaan sampah dengan alasan keberatan membayar uang iuran sebesar 5 ribu prbulan. Pembiayaan operasional yang masih rendah, sehingga menghambat proses pemilahan sampah. Hal tersebut membuat timbulan sampah munggunung di tempat TPS3R. Manajemen yang masih kurang sempurna, karena sampah yang seharusnya di peroses 1 minggu sekali. Tetapi baru dapat di peroses 2 minggu sekali. Sulitnya mendapatkan bahan bakar plastik, di sebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat memilah sampah plastik. Sehingga petugas sampah harus memilahnya di lokasi TPS3R. Masyarakat belum memilah sampah dengan dengan maksimal, di karenakan masih rendahnya kesadaran dari warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumd Desa Kuta Dalam). Uin Raden Intan Lampung.
- Ariefahnoor, D., Hasanah, N., & Surya, A. (2020). Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), 14–30.
- Atmika, I. G. N. A., & Suryawan, G. P. (2022). Pengelolaan Limbah Banten Sebagai Sumber Energi Terbarukan Dengan Teknologi Rdf Berkualitas Tinggi. *Jurnal Bakti Saraswati (Jbs): Media Publikasi Penelitian Dan Penerapan Ipteks*, 11(2), 97–106.
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 111–121.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja).
- Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). Metodologi Penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3(01).
- Mudviyadi, M. R. (2021). Peran Bank Sampah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberpoh Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 98–115.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Paramita, D., Murtiaksono, K., & Manuwoto, M. (2018). Kajian Pengelolaan Sampah Berdasarkan Daya Dukung Dan Kapasitas Tampung Prasarana Persampahan Kota Depok. *Journal Of Regional And Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan*

- Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan), 2(2), 104–117.
- Posmaningsih, D. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur. *Jurnal Skala Husada: The Journal Of Health*, 13(1).
- Pratama, M. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Putri, C. A., Sudirman, D. F., Sari, D. P., Wulandari, F. A., & Chusniyah, T. (2023). Meningkatkan Perilaku Pro-Lingkungan Melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah. *Flourishing Journal*, 3(1), 1–9.
- Putri, N. A. (2023). Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Gayeng Rukun Kabupaten Wonosobo. *Universitas Islam Indonesia*.
- Wardhana, B. A. W. (2008). Perda Tata Ruang Kota Semarang Dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi Dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait. *Visimedia*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).